
Kebijakan Hak Asasi Manusia

PT Barito Pacific Tbk ("**Barito**" atau "**Perseroan**") berkomitmen untuk menghargai hak asasi manusia sebagai prinsip dasar dalam operasi kami, diperkuat melalui pelatihan, serta diintegrasikan melalui kebijakan dan praktek kami. Kehadiran kami dalam bisnis harus memiliki pengaruh positif terhadap orang-orang di dalam komunitas dimana kami beroperasi. Praktek kami mencerminkan semangat dan maksud dari Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengacu kepada *Guiding Principles on Business and Human Rights*.

Beberapa standar utama, prosedur, dan panduan proses atas pendekatan terintegrasi terkait hak asasi manusia dari Perseroan:

- Kode Etik Barito mencantumkan bahwa Bisnis kami memenuhi ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi Barito menyetujui dan mengawasi seluruh kebijakan yang diatur.
- Kebijakan Hak Asasi Manusia Barito mendukung prinsip-prinsip dari Organisasi Buruh Internasional mengenai *Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 1998*. Deklarasi tersebut memiliki empat poin pokok yaitu: peniadaan pekerja anak, penghapusan kerja paksa, penghapusan diskriminasi dan pelecehan di lingkungan kerja, dan pengakuan atas kebebasan berserikat.



Istilah di dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia

"Hak Asasi Manusia" adalah hak yang melekat terhadap seluruh umat manusia, terlepas dari kesehatan fisik atau mental, ras, kebangsaan, negara asal, etnis, agama, jenis kelamin, bahasa, umur, warna kulit, pendidikan, status sosial, budaya, tradisi, atau status lain apapun sebagaimana ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang setiap negara dan perjanjian yang sudah disepakati oleh setiap negara. Hak Asasi Manusia adalah termasuk kehidupan dan kemerdekaan, kebebasan dari perbudakan dan penganiayaan, kebebasan untuk berpendapat dan berkumpul, hak untuk bekerja dan berpendidikan, dan masih banyak lagi. Semua orang berhak atas hak ini, tanpa diskriminasi.

"Kerja Paksa" yaitu meliputi melibatkan ataupun mendapatkan tenaga kerja atau layanan secara paksa baik dengan ancaman kekerasan secara langsung ataupun dengan cara yang lebih halus, seperti hutang yang menumpuk atau jeratan hutang, pemalsuan identitas, ancaman atas pengaduan terhadap pihak imigrasi yang berwenang, atau dengan pelanggaran lain ataupun ancaman penyalahgunaan terhadap proses hukum. Semua dapat dilakukan dalam berbagai skema, rencana, ataupun pola yang membuat pekerja tersebut percaya, jika pekerja tersebut tidak bekerja sebagaimana yang dimintakan, pekerja tersebut ataupun pekerja lainnya akan mendapatkan ancaman serius ataupun kekerasan secara fisik. Utamanya adalah pekerjaan ataupun layanan yang dimintakan dengan dilakukan di bawah ancaman atas hukuman apapun yang mana pekerja tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela.

"Perdagangan Manusia" yaitu meliputi penyewaan, pengiriman, pengangkutan, penyediaan, atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau melayani, dengan cara paksa, penipuan, atau kekerasan, untuk tujuan menjadikan seseorang untuk secara paksa melayani, terjerat hutang, pengambilan organ tubuh, eksploitasi seksual, atau bentuk eksploitasi atau perbudakan lainnya. Pada pokoknya,

"Perdagangan Manusia" berarti mengatur atau memfasilitasi pergerakan dari manusia dengan tujuan akan mengeksploitasi mereka. Semua ini benar ketika korban pada awalnya setuju untuk berpergian. Sebagai contoh, korban mungkin akan memberikan persetujuan karena mereka dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan ataupun kehidupan yang lebih baik, atau korban mungkin adalah anak kecil yang dipengaruhi oleh orang yang lebih tua untuk ikut berpergian. Bahkan anak dibawah umur 18 tahun yang dieksploitasi seksual secara komersial dianggap secara hukum sebagai korban dari Perdagangan Manusia, tanpa adanya paksaan, penipuan, ataupun kekerasan. "Perdagangan Manusia" juga mencakup "Perdagangan Seksual" yang meliputi penyewaan, pengiriman, pengangkutan, penyediaan, atau mendapatkan seseorang dengan tujuan untuk tindakan seksual.

"Pekerja Anak" berarti pekerjaan yang dilakukan oleh anak manapun dibawah umur 15 tahun, atau dibawah umur untuk menyelesaikan pendidikan wajib, atau dibawah umur minimum untuk bekerja di dalam negara tersebut, yang mana yang lebih besar. Sebagai tambahan, "Pekerja Anak" meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh siapapun dibawah umur 18 tahun yang mana akan membahayakan kesehatan anak tersebut, keamanan, kesejahteraan, yang tidak secara sukarela akan diberikan hukuman apabila bekerja dengan tidak baik, ataupun yang dilakukan dibawah kontrak yang melanggar hukum yang memungkinkan pengenaan denda atau suatu proses penegakan hukum.

Ruang Lingkup

Kebijakan Hak Asasi Manusia ini berlaku untuk semua aktifitas dari Barito (karyawan, kegiatan bisnis, produk, dan jasa) dimana Barito memiliki pengendalian manajemen atas kegiatan utama, perusahaan yang dimiliki 100% oleh Barito, anak perusahaan, dan perusahaan patungan. Barito mengharapkan rekan bisnis,

seperti perusahaan asosiasi atau investasi lainnya dimana Barito tidak memiliki pengendalian secara langsung, dan juga kontraktor, pemasok, dan lainnya untuk menegakkan dan mematuhi Kebijakan ini.

Kebijakan Hak Asasi Manusia

Direksi, manajemen, dan karyawan di semua tingkatan harus mengetahui pentingnya, menghargai hak asasi manusia dalam berbagai aspek termasuk sosial dan komunitas, hukum setiap negara, dan perjanjian yang sudah disepakati oleh setiap negara dan:

- » Memperlakukan setiap orang dengan mengikuti prinsip hak asasi manusia dengan kesetaraan tanpa diskriminasi,
- » Mencegah segala bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia termasuk pekerja anak, kerja paksa, dan perdagangan manusia,

- » Mendukung perlindungan terhadap hak asasi manusia,
- » Mendukung komunikasi, penyebaran, pendidikan, pemahaman, pengertian, pengawasan, dan menyediakan segala bentuk dukungan kepada semua pemantu kepentingan atau rekan bisnis dalam rantai bisnis termasuk pemasok, kontraktor, dan perusahaan kerja sama yang bergabung dengan etika menghargai hak asasi manusia dan memperlakukan semua orang berdasarkan prinsip hak asasi manusia di dalam kebijakan ini.

Pedoman

1. Setiap orang harus menghargai hak asasi manusia dan memperlakukan setiap orang dengan hormat dengan kesetaraan tanpa memandang perbedaan fisik ataupun mental, ras, kebangsaan, kewarganegaraan, suku, agama, jenis kelamin, bahasa, umur, warna kulit, pendidikan, status sosial, budaya, tradisi, dan status lainnya.
2. Pada saat menjalankan tugas dalam pekerjaan kita harus selalu berhati-hati untuk mencegah segala pelanggaran atas hak asasi manusia yang mungkin terjadi. Setiap orang harus mengawasi dan mendukung perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3. Setiap orang harus mendukung semua tindakan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
4. Setiap orang harus mendukung komunikasi, penyebaran, pendidikan, pemahaman, pengertian, dan menyediakan segala bentuk dukungan kepada semua pemantu kepentingan atau rekan bisnis dalam rantai bisnis termasuk pemasok, kontraktor, dan perusahaan kerja sama yang bergabung dengan etika menghargai hak asasi manusia dan memperlakukan semua orang berdasarkan prinsip hak asasi manusia di dalam kebijakan ini.
5. Setiap orang harus mengawasi dan menyediakan segala bentuk dukungan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang harus mengawasi dan memperhatikan apabila terdapat suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang berhubungan dengan Barito. Laporan harus dibuat oleh pengawas atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Orang tersebut harus bekerjasama terhadap pertanyaan ataupun pemeriksaan apabila ada. Jika terdapat keraguan atau pertanyaan, orang tersebut harus berkonsultasi kepada pengawas ataupun orang yang bertanggung jawab atas hal ini.
6. Barito harus memperlakukan dengan adil dan melindungi setiap orang yang melaporkan mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Barito dengan menerapkan perlindungan terhadap semua pelapor pelanggaran maupun pemberi informasi sebagaimana yang ditetapkan di dalam Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Barito.
7. Barito harus terus mengembangkan dan melakukan proses uji tuntas untuk mengidentifikasi kemungkinan pengaruh pelanggaran atas hak asasi manusia terhadap pemangku kepentingan, merencanakan tindakan preventif dalam menangani, mencegah, dan mengelola pelanggaran atas hak asasi manusia, dan untuk memantau dan mengawasinya. Dan juga rencana mitigasi yang tepat harus disiapkan untuk tindakan pelanggaran tersebut.
8. Barito harus memantau dan mengawasi kinerja manajemen terhadap hak asasi manusia mengikuti proses pemantauan dan pengawasan yang ditetapkan secara global, termasuk menyediakan dukungan dan kerjasama terhadap mediasi atas dampak negatif hak asasi manusia yang disebabkan oleh Perseroan.

Hal yang Dilarang

1. Menggunakan atau mencantumkan pekerja anak di dalam kontrak/perjanjian, termasuk setiap orang dibawah umur 15 tahun, atau dibawah umur untuk menyelesaikan pendidikan wajib, atau dibawah umur minimal pekerja yang ditetapkan negara, yang mana yang lebih dulu. Karyawan dibawah umur 18 tahun yang mana akan membahayakan kesehatan, kemananan, dan kesejahteraan mereka.
2. Menyediakan aksi seks komersial (aksi seks apapun yang diberikan ataupun diterima dengan suatu harga);
3. Menerapkan kerja paksa dalam kontrak/perjanjian, termasuk juga segala praktek atau tindakan yang secara material membatasi kebebasan pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya;
4. Menghancurkan, menyembunyikan, merampas, ataupun menolak akses terhadap dokumen identitas pribadi ataupun dokumen imigrasi, seperti paspor atau izin berkendara (terlepas dari otoritas yang mengeluarkan);
5. Membuat karyawan membayar biaya perekrutan;
6. Menggunakan perekrut yang tidak memenuhi hukum yang berlaku;
7. Melakukan praktek curang ataupun penipuan pada saat perekrutan karyawan, termasuk tidak menungkapkan atau membuat pernyataan yang keliru terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kerja, seperti gaji dan tunjangan, lokasi kerja, kondisi tempat tinggal atau biaya (jika disediakan oleh Barito), biaya dibebankan kepada karyawan, ataupun memberikan pekerjaan yang berbahaya;
8. Tidak memberikan karyawan suatu perjanjian kerja secara tertulis apabila diperlukan secara hukum, termasuk (i) gagal mengungkapkan, dalam bentuk dan bahasa yang dimengerti oleh karyawan, informasi dasar dari perjanjian kerja dan (ii) tidak memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lama lima hari sehubungan dengan relokasi karyawan;
9. Menyediakan perumahan bagi karyawan yang melanggar ketentuan ataupun keselamatan perumahan setempat.
10. Melakukan suatu pekerjaan dengan vendor atau pemasok yang diketahui melibatkan perbudakan modern, termasuk segala praktek apapun sebagaimana yang telah dijelaskan di atas; dan
11. Membentuk atau mengelola hubungan bisnis komersial dengan pelanggan yang diketahui terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk segala praktek apapun sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Setiap orang yang melanggar hak asasi manusia akan dianggap bertindak melanggar Kode Etik Barito dan akan dijatuhkan sanksi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Barito dan akan mendapatkan sanksi hukum apabila tindakannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pertimbangan Pelaporan

Jika karyawan, pemasok, vendor, atau kontraktor dari Barito mengetahui ataupun mencurigai adanya tindakan yang melanggar kebijakan ini yang berhubungan dengan pelaksanaan bisnis Barito atau rantai pemasok bisnis, harus segera melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan atau menggunakan sistem pelaporan pelanggaran pada website Perseroan. Barito memiliki kebijakan yang ketat terhadap penentang atas pelaporan ini.

Disetujui oleh Direksi dalam Rapat Direksi pada tanggal 5 Februari, 2021.

PT Barito Pacific Tbk



KANTOR PUSAT

Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta 11410, Indonesia

☎ (62-21) 530 6711

📠 (62-21) 530 6680

🌐 www.barito-pacific.com

✉ corpsec@barito.co.id